



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 30 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL AZIZ MARABAHAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, dan untuk efektifitas fungsi Organisasi Perangkat daerah berdasarkan peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL AZIZ MARABAHAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta upaya rujukan yang dilakukan secara serasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis ;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- f. penyelenggaraan Pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- 1. Direktur
- 2. Bagian Tata Usaha
- 3. Bidang Keuangan dan Program
- 4. Bidang Pelayanan
- 5. Bidang Penunjang
- 6. Instalasi
- 7. Komite Medik
- 8. Komite Keperawatan
- 9. Pokja Akreditasi
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, merumuskan dan menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
 - a. pemberian kebijakan/memimpin pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
 - b. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi
 - c. penyelenggaraan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah
 - d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Sumber Daya Manusia, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan Ketata usahaan, perencanaan, pelaporan, perpustakaan, publikasi dan informasi, pemasaran sosial serta perjalanan dinas
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan peningkatan mutu SDM
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan peningkatan mutu SDM
- d. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan, kehumasan dan protokol.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan peningkatan mutu sumber Daya Manusia
- b. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan kegiatan rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah
- c. Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan, sumber data kegiatan pelayanan

Paragraf 3 Bidang Keuangan dan Program

Pasal 9

- (1) Bidang Keuangan dan Program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 ayat (1) Bidang Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan penyusunan program
 - b. pelaksanaan kegiatan pembukuan dan verifikasi
 - c. pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran dan pengelolaan dana

Pasal 10

Bidang Keuangan dan Program terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Program, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan menyiapkan bahan pelaporan akuntabilitas Rumah Sakit Umum Daerah
- b. Seksi Keuangan, mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan pembukuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana yang diterima oleh Rumah sakit Umum Daerah

Paragraf 4 Bidang Pelayanan

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medis, rujukan, penunjang medis dan pengendalian kegiatan pelayanan dan Rekam Medis Pasien
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan rujukan
 - b. penyelenggaraan kegiatan penunjang medis
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan
 - d. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan Rekam Medis

Pasal 12

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medis dan rujukan
- b. Seksi Perawatan, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perawatan, serta penyuluhan kesehatan

**Paragraf 5
Bidang Penunjang**

Pasal 13

- (1) Bidang Penunjang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, melaksanakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medis maupun non medis ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. pembuatan rencana, mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 14

Bidang Penunjang terdiri dari :

- a. Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penunjang medik, mengatur dan mengkoordinasikan kebutuhan penunjang medik serta memantau dan mengawasi pemanfaatan fasilitas penunjang medik
- b. Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan non penunjang medik, mengatur dan mengkoordinasikan kebutuhan non penunjang medik serta memantau dan mengawasi pemanfaatan non penunjang medik

**Paragraf 6
Instalasi**

Pasal 15

- (1). Instalasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan bidang operasional masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) Instalasi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan
 - b. pelayanan penunjang medis serta kegiatan penelitian dan pengembangan, pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 16

Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Pasal 17

Instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Jalan
- b. Instalasi Rawat Inap
- c. Instalasi Perawatan Intensif
- d. Instalasi Gawat Darurat
- e. Instalasi Bedah

- f. Instalasi Farmasi
- g. Instalasi Radio Diagnostik
- h. Instalasi Gizi
- i. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- j. Instalasi Rehabilitasi Medik
- k. Instalasi Patologi Klinik
- l. Instalasi Yankes Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan

Pasal 18

- (1) Instalsi Rawat Jalan, mempunyai tugas pokok merencanakan kebutuhan operasional instalasi, menyusun program, membina pelaksanaan rawat jalan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas diseluruh poliklinik Rumah sakit Umum daerah, pencatatan serta pelaporan Rekam Medik ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) instalasi rawat Jalan , mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan rawat jalan, pelayanan fungsional rumah sakit di instalasi rawat jalan dan rujukan
 - b. pelaksanaan pencatatan pelaaporan rekam medik
 - c. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan rawat jalan dengan unit terkait

Pasal 19

- (1) Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan rencana kebutuhan instalasi rawat inap, menyelenggarakan kegiatan rawat inap, pelayanan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) instalasi Rawat Inap,, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan, pelayanan medis, non medis, asuhan keperawatan dan rujukan
 - b. pengelolaan pencatatan, rekam medik serta pelaporan rekam medik

Pasal 20

- (1) Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, kebijaksanaan pelaksanaan dan mengkoordinasikan semua tindakan pelayanan perawatan di instalasi perawatan intensip, pemantauan dan pengawasan penggunaan alat, fasilitas, kegiatan anaestesi, pemantauan pasien di Instalasi Perawatan Intensif ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijaksanaan dan strategi, perencanaan operasional instalasi perawatan intensif
 - b. pelaksanaan pembinaan fungsi staf instalasi perawatan intensif untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
 - c. pelaksanaan monitoring dan supervisi kegiatan di instalasi perawatan intensif
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan kepala instalasi rawat inap
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan perawatan intensif serta mengevaluasi kegiatan perawatan intensif

Pasal 21

- (1) Instalasi Gawat Darurat, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan rencana kebutuhan di instalasi Gawat Darurat, menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat dan pelayanan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) Instalasi Gawat Darurat, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan dan penanganan terhadap pasien sakit yang kritis/gawat darurat dan rujukan
- b. pelayanan fungsional Rumah Sakit di Instalasi Gawat Darurat
- c. pengelolaan pencatatan, pelaporan rekam medik

Pasal 22

(1) Instalasi Bedah, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan rencana kebutuhan di instalasi Bedah, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan bedah terhadap pasien, pelayanan fungsional Rumah sakit di Instalasi Bedah

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Instalasi Bedah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah
- b. pelayanan fungsional Rumah Sakit di Instalasi Bedah
- c. pengelolaan pencatatan dan pelaporan Rekam Medik

Pasal 23

(1) Instalasi Farmasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kebutuhan di instalasi Farmasi meliputi pengadaan semua perbekalan farmasi ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) Instalasi Farmasi, mempunyai fungsi :

- a. pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah
- b. pengelolaan atau peracikan obat di instalasi farmasi
- c. penyimpanan dan distribusi obat, BAKHP (Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai) di Rumah Sakit Umum Daerah
- d. stok opname di Instalasi Farmasi
- e. pengawasan terhadap penyimpanan dan distribusi obat, BAKHP (Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai) serta pengawasan terhadap pemakaian dan pengedaran obat bius di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 24

(1) Instalasi Radio Diagnostik, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan kebutuhan di instalasi Radio Diagnostik, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan Radio Diagnostik dan Radio Therapi, pelayanan fungsional Rumah Sakit di Instalasi Radio Diagnostik ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) Instalasi Radio Diagnostik, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Radio Diagnostik di Rumah Sakit Umum Daerah
- b. pelayanan fungsional Rumah Sakit di Instalasi Radio Diagnostik
- c. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan

Pasal 25

(1) Instalasi Gizi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan gizi di Rumah Sakit meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, distribusi penyaluran gizi dan penyuluhan gizi di Rumah Sakit Umum Daerah ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Instalasi Gizi, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan segala kebutuhan yang diperlukan di Instalasi Gizi
- b. pengadaan, pengolahan, distribusi gizi di Rumah Sakit Umum Daerah
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan distribusi di Rumah Sakit serta pengadaan, pengolahan, penyimpanan bahan makanan di Instalasi Gizi
- d. penyelenggaraan konsultasi dan penyuluhan gizi di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 26

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, merencanakan kebutuhan peralatan yang diperlukan, penyediaan air minum, gas medis, listrik serta mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan oleh pihak ketiga ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kebutuhan peralatan yang diperlukan di Rumah Sakit Umum Daerah
 - b. pelaksanaan pemeliharaan bangunan, instalasi air, instalasi listrik dan gas medis
 - c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana pembuangan air limbah medis maupun limbah non medis
 - e. pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pemeliharaan sarana
 - f. pelaksanaan pengawasan kebersihan lingkungan dan sanitasi Rumah Sakit

Pasal 27

- (1) Instalasi Pathologi Klinik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kebutuhan di Instalasi pathologi klinik, mengatur dan menyelenggarakan kegiatan instalasi pathologi klinik, pelayanan laboratorium pathologi maupun laboratorium medis lainnya serta pelayanan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) Instalasi Pathologi Klinik, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan rencana kebutuhan di Instalasi Pathologi Klinik
 - b. penyelenggaraan kegiatan di Instalasi Pathologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah
 - c. pelayanan laboratorium pathologi klinik Rumah Sakit Umum Daerah
 - d. pencatatan dan pelaporan rekam medis
 - e. pelayanan fungsional RSUD di Instalasi pathologi klinik Rumah Sakit Umum Daerah
 - f. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis

Pasal 28

- (1) Instalasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz, mempunyai tugas pokok merencanakan kebutuhan operasional instalasi, menyusun program, membina pelayanan kesatuan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di instalasi ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) Instalasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kesehatan berupa pelayanan medis, non medis, asuhan keperawatan dan rujukan
 - b. pelaksanaan pencatatan pelaporan rekam medik
 - c. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi semua pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan

- d. pembuatan pelaporan segala pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan secara periodic dan berkala pada Rumah Sakit Umum Daerah
- e. pelaksanaan status kepegawaian dan segala administrasinya berada dibawah tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

**Paragraf 7
Komite Medik**

Pasal 29

- a. Komite Medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional
- b. Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- c. Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, membantu pelaksanaan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf, pelatihan serta penelitian dan pengembangan
- d. Pembentukan komite medis ditetapkan dengan keputusan Direktur
- e. Dalam melaksanakan tugasnya komite medis dapat dibantu panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex – officio
- f. Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah yang bersifat khusus
- g. Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur

**Paragraf 8
Komite Perawatan**

Pasal 30

- (1) Komite Perawatan, mempunyai tugas pokok menyusun standar keperawatan, pembinaan etika profesi dan mengembangkan keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Haji Abdul Aziz Marabahan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) Komite Perawatan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja komite
 - b. penyusunan rencana kebutuhan operasional komite
 - c. pelaksanaan pengembangan keperawatan

**Paragraf 9
Pokja Akreditasi**

Pasal 31

- (1) Pokja Akreditasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian, analisa penilaian Rumah Sakit Umum Daerah, serta melaksanakan perbaikan berdasarkan instrument-instrumen dalam pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) Pokja Akreditasi, mempunyai fungsi :
 - a. pemberian penilaian Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan Quesioner Rumah Sakit
 - b. pemberian rekomendasi kepada bagian-bagian terkait guna melengkapi standar akreditasi
 - c. penetapan evaluasi pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit sesuai bidang keahlian masing-masing ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) kebutuhannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dan semua unsur Rumah Sakit Umum Daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi , dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Rumah Sakit Umum Daerah maupun dengan Instalasi lain Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas masing-masing ;

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan ;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya ;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 35 ayat (1) Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Pejabat struktural ditingkat bawahnya, pejabat fungsional dan penetapan Eselon dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 30

